Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Volume 26, Issue 01, Februari 2026, 200-203
Webite: https://ji.unbari.ac.id, E-Mail: jiubj.unbari@gmail.com
e-ISSN: 2549-4236 (Online), p-ISSN: 1411-8939 (Print), DOI: 10.33087/jiubj.v26i1.6410

Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yusuf Pazri, Juitania, Putri Wulandari*, Diana Friska
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang
*Coresspondence: putriwulandarix25@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Sampel sebanyak 400 orang, dengan teknik pengambilan sampel random sampling. Data penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuisioner. Metode yang digunakan adalah metode regresi berganda. Hasil pengujuan secara silmutan dan parsial variabel sanksi pajak dan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Serpong.

Kata Kunci: sanksi pajak, pengampunan pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of tax sanctions and tax amnesty on individual taxpayer compliance. The research was conducted at the Pratama Serpong Tax Service Office. The sample consisted of 400 people, with a random sampling technique. The research data was primary data in the form of distributed questionnaires. The method used was multiple regression. The results of simultaneous and partial testing show that the variables of tax sanctions and tax amnesty significantly affect individual taxpayer compliance at the Pratama Serpong Tax Service Office.

Keywords: *tax sanctions, tax amnesty, individual taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak menjalankan kewajiban serta hak-hak perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan adanya kesadaran wajib pajak mengenai manfaat pajak dimasa akan datang dan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak naik persentasenya maka wajib pajak perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan perpajakan dengan benar serta paham akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Arviana & Indrajati, 2018). Kondisi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Indonesia sangat rendah, risiko kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 84,07% tahun 2021, tahun 2022 sebesar 83,20% turun sebesar 0,87% poin dari tahun sebelumnya, dan tahun 2023 naik sebesar 88% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 4,8% poin dari tahun sebelumnya (Wildan, 2024). Putri & Setiawan (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kemudian diperkuat dalam penelitian Amalia & Hapsari, (2018) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dapam membayar dan melaporkan pajaknya.

Data pada Tabel 1 adalah KPP Serpong ingin memenuhi target dan realisasi penerimaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak KPP Pratama Serpong, yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan jauh lebih baik serta melebihi target yang telah ditetapkan. Pada hasil realisasi mengalami kenaikan jauh lebih baik melebihi target tahun 20221 sebesar 101,26% atau 2.908.978.517.170,68, tahun 2022 sebesar 137,75% atau 3.504.079.085.750,98, dan tahun 2023 sebesar 106,58% atau 3.768.850.057.022,00. Berdasarkan penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong sehingga kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dan kesadaran membayar pajak.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong

Tahun	Target	Realisasi	Pencapain
2021	2.872.913.029.000,00	2.908.978.517.170,68	101,26%
2022	2.543.834.007.000,00	3.504.079.085.750,98	137,75%
2023	3.536.077.990.000,00	3.768.850.057.022,00	106,58%

Sumber: Pusat data informasi KPP Pratama Serpong

Penelitian Siamena et al (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak tentu semakin meningkat. Sanksi perpajakan diharapkan memberikan efek jera terhadap pelanggarnya dan meningkatkan tingkat penerimaan pajak (Bahri et al., 2018). Sanksi perpajakan diterapkan dengan tegas dan adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, sanksi diharapkan mampu membuat para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak (Savitri & Nuraina, 2017). Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak, perlu dilakukan penaganan permasalahan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Penelitian Rahayu (2017) menyebutkan bahwa *tax amnesty* adalah pengapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi peperpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara pengungkapan harta dan membayar hutang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan perpajakan. Kantor Pajak Pratama Serpong, sebanyak 6.462 wajib pajak hingga periode terakhir dan 26.487 wajib pajak telah melaporkan Surat Penagihan Tunggakan. Total wajib pajak yang ada sebanyak 6.4% diantaranya adalah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Jumlah ini dikatakannya tertinggi keempat se-Banten. Data Kantor Pajak Pratama Serpong tercatat ada 98.000 wajib pajak yang terdaftar di 3 (tiga) wilayah Kecamatan Serpong, Serpong Utara dan Kecamatan Setu, Kota 5 Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong

METODE

Penelitian menggunakan metode asosiatif yang digunakan mengidentifikasi pengaruh variabel independen terdiri atas Sanksi Pajak dan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang digunakan penelitian data primer, data menggunakan kuisioner. Lokasi penelitian KPP Pratama Serpong Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor VIII, Jl. Komp. BSD No.4, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang, Banten 15321. Populasi seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong.

Alat ukur menggunakan skala likert. Teknik sampling dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu *Non Probability* Sampling dan *Probability* Sampling. Penelitian ini mengambil persentase batas kesalahan 40 toleransi sebesar 5%, yang memiliki tingkat akurasi (taraf kepercayaan) 95%. Pengumpulan data diperoleh dari penyebaran kuisioner melalui formulir cetak (*Questionnare*). Memberikan 31 pertanyaan diisi oleh 400 responden. 8 pertanyaan untuk variabel sanksi pajak, 12 pertanyaan untuk variabel Pengampunan pajak *(tax amnesty),* dan 11 pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang kemudian di analisis menggunakan regresi linier berganda.

HASIL

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Sanksi Pajak (X1)	.769	8
Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) (X2)	.765	12
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	.758	11

Sumber: data olahan

Tabel 2. memperlihatkan variabel sanksi pajak, pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70; sehingga dapat dikatakan data telah reliabel sebagai alat ukur variabel, sedangkan Tabel 3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,149 > 0,05; sehingga dapat dikatakan seluruh variabel dinyatakan telah berdistribusi normal.

Tabel 3
Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parametersa[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.64508583
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		1.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.149

Sumber: data olahan

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	52.620	3.060		17.194	.000		
	Sanksi Pajak	.059	.059	.050	1.002	.317	.995	1.005
	Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)*	-.130	.046	-.140	-2.815	.005	.995	1.005

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai VIF variabel independen < 10 dan nilai tolerance > 0,; artinya model penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas (independen). Kemudian diperkuat pada Tabel 5 yang menyatakan kedua variabel independen mempunyai nilai > 0,05; artinya model penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.716	1.655		2.850	.005
	Sanksi Pajak	-.047	.032	-.073	-1.459	.145
	Penganpunan Pajak (Tax Amnesty)	-.001	.025	-.002	-.031	.975

Sumber: data olahan

Tabel 6
Uji Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52.620	1.255		41.938	.000
	Sanksi Pajak	.059	.024	.116	2.444	.015
	Penganpunan Pajak (Tax Amnesty)	.130	.019	.325	6.865	.000

Sumber: data olahan

Berdasarakan Tabel 6 diperoleh persamaan dari hasil uji analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \varepsilon \rightarrow Y = 52{,}620 + 0{,}59X1 + 0{,}130X2 + 1{,}255$; artinya (1) besarnya variabel sanksi pajak dan pengampunan pajak bernilai konstan, maka nilai Y akan berubah sebesar nilai kosntannya yaitu 52,620; (2) besarnya koefisien regresi X1 variabel sanksi pajak adalah 0,59 ini menunjukkan nilai positif. Jika variabel sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 0,59 maka variabel dependen cenderung akan mengalami kenaikan; dan (3) besarnya koefisen regresi X2 variabel pengampunan pajak adalah 0,130 ini menunjukkan nilai negatif. Jika variabel pengampunan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,130 maka variabel dependen cenderung akan mengalami kenaikan.

Tabel 6 juga menjelaskan hasil uji pada penelitian ini, diantaranya hasil uji-t 2,444 pada variabel sanksi pajak nilai signifikansi 0,015 < 0,05, yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfiyah & Latifah (2017) dan penelitian Syafira & Nasution, 2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, hasil uji t 6,865 pada variabel pengampunan pajak nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang diartikan bahwa pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 7
Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	114.564	2	57.282	25.518	.000[b]
	Residual	891.161	397	2.245		
	Total	1005.725	399			

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai F-hitung 25,518 > F-tabel 3,02 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,005; artinya variabel sanksi pajak dan pengampunan pajak jika diuji secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Tabel 8 menunjukan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,120. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan 12% variasi variabel dependen, sementara 88% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Tabel 8
Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.383[a]	.147	.120	2.558

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel sanksi pajak, dan pengampunan pajak *(tax amnesty)* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Serpong. Selain itu hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Serpong. Dan juga pada hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel pengampunan pajak *(tax amnesty)* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Serpong.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, N., Latifah, S. W., 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(2), 1081–1090.

Amalia, A. R., Hapsari, D. W., 2018. Pengaruh Implementasi E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *EProceedings of Management*, *5*(1).

Arviana, N., Indrajati W, D., 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 146–154.

Bahri, S., Diantimala, Y., Majid, M. S. A., 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4*(2), 318–334.

Putri, K. J., Setiawan, P. E., 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(2), 1112–1140.

Rahayu, N., 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 15–30.

Savitri, F., Nuraina, E., 2017. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, *5*(1).

Siamena, E., Sabijono, H., Warongan, J. D., 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *12*(2), 917–927.

Syafira, E. Z. A., Nasution, R., 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, *12*(1), 79–91.

Wildan, M., 2024, *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkat Jadi 88 Persen,* diakses melalui website https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen.